

ANALISIS LITERASI, PERSEPSI, DAN KEPATUHAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP ATURAN PEMERINTAH TENTANG ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN

¹Riski Setiadi

²Stevani Adinda Nurul Huda

¹Universitas Gunadarma, riskisetiadi901@gmail.com

²Universitas Gunadarma, stevani@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui literasi dan persepsi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA Negeri 1 Situagung Kab. Kuningan Jawa Barat mengenai aturan pemerintah dalam penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer melalui observasi, wawancara, dan teknik penentuan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden sudah mengetahui dan memahami tentang variabel zakat penghasilan dan pajak penghasilan, namun masih belum mengetahui dan memahami tentang mekanisme dalam mengimplementasikan aturan pemerintah tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi, meskipun para responden belum memahami secara detail dalam mengimplementasikan aturan tersebut, mayoritas responden memberikan respon positif dan mendukung kebijakan pemerintah yang diharapkan dapat memberikan keringanan kepada muzakki dalam membayar pajak penghasilan. Dukungan itu tergambar dari kepatuhan responden dalam membayar zakat penghasilan dan pajak penghasilan yang langsung dipotong setiap bulannya ketika penerimaan gaji.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Zakat, Pajak penghasilan

PENDAHULUAN

Pajak dan zakat sudah tidak dapat dipisahkan lagi terutama bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Keduanya sudah saling bersinergi satu sama lain, hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (sebagai perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983) dimana menjelaskan dan menetapkan tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Meskipun zakat belum dapat menggantikan peran pajak di Indonesia yaitu menjadi sumber penerimaan utama dan dikelola secara intensif oleh negara, akan tetapi peran zakat saat ini sudah mulai diperhitungkan dengan mempertimbangkan jumlah populasi

Muslim di Indonesia yang menjadi mayoritas.

Dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan yang telah diatur juga dalam undang-undang No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-6/PJ/2011 mengenai pelaksanaan pembayaran dan pembuatan bukti pembayaran atas zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Tidak hanya itu, pemerintah juga menerbitkan PER-11/PJ/2018 yang menjelaskan tentang badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berharap agar dapat mempermudah dan meringankan khususnya wajib pajak Muslim melakukan kewajibannya dalam perpajakan. Undang-undang diatas juga menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* (keringanan pajak) dalam pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) di Indonesia.

Korelasi antara zakat dan pajak sama-sama mempunyai fungsi pungutan dalam kehidupan bernegara. Pada zakat, fungsi pungutan dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat (*muzakki*) dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) (*'amil*) yang di bentuk atau diakui oleh pemerintah untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pungutannya dilakukan oleh negara melalui Dirjen Pajak. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya di pungut oleh negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin.

Dalam hal ini, meskipun zakat dan pajak penghasilan sama-sama dipotong dari sebagian harta yang diwajibkan yaitu pajak sebagai kewajiban kenegaraan dan zakat sebagai kewajiban keagamaan dan tidak mendapat imbalan. Namun, jika dilihat lebih dalam antara pajak dan zakat memiliki konsep yang sangat berbeda, ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Menggeneralisasikan konsep

antara pajak dan zakat adalah tindakan yang kurang tepat. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya dan dalam banyak hal yang bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat dalam penggunaannya akan terikat aturan yang tercantum dalam Q.S At-Taubah (9) ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya, “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Tidak hanya membuat peraturannya saja, pemerintah juga harus kuat dalam mensosialisasikannya kepada masyarakat. Karena pengetahuan para wajib pajak Muslim tentang adanya sinergi ini penting untuk menumbuhkan perilaku yang obyektif yang dapat mempengaruhi sikap wajib pajak dalam menerapkan kepatuhan pajak dengan cara membuat zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang di pikul oleh ummat Islam sebagai wajib pajak dan muzakki. Jika di lihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan

kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat dan bangsa.

Sejak diaturnya Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan lebih dipertegas lagi dengan undang-undang zakat terbaru yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Latar belakang dari pengurangan ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan supaya wajib pajak tidak terkena beban ganda, yang mana harus menunaikan kewajiban membayar zakat serta pajak. Hal tersebut juga masih diatur dalam undang-undang terbaru yaitu dalam pasal 22 UU 23/2011 disebutkan bahwa “zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.”

Hal ini juga ditegaskan sejak adanya Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) nomor 1 yang berbunyi “yang tidak termasuk objek pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak”.

Dalam pasal tersebut baru diatur bahwasanya objek yang tidak terkena pajak adalah zakat. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial bagi para pemeluk agama lain di Indonesia, sehingga pasal tersebut mengalami perubahan yang tertuang dalam UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 yang berbunyi “yang dikecualikan objek pajak adalah: bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Dalam Undang-Undang Pasal 9 ayat 1 huruf (g) juga menegaskan hal tersebut. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2010 mengenai Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang bisa dikurangkan dari Penghasilan Bruto juga menyatakan bahwa “zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

1. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
2. Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah”.

Terkait dengan itu, dalam UU 23/2011 Pasal 23 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa:

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Bukti pembayaran itu nantinya digunakan untuk pengurangan hasil bruto dalam pengisian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pada saat membayar pajak. Mekanisme selanjutnya tentang zakat yang bisa dikurangkan atas penghasilan kena pajak tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib dan Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, yaitu:

1. Wajib Pajak yang ingin melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, harus melampirkan photo copy bukti setoran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.
2. Bukti setoran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1):
 - a. dengan bukti setoran secara langsung atau melalui transfer antar rekening bank, atau melakukan setoran melalui ATM, dan
 - b. melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
 - i. Nama lengkap Wajib Pajak serta NPWP.
 - ii. Nominal pembayaran.
 - iii. Tanggal setoran.
 - iv. Nama lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang diakui pemerintah serta bukti setoran apabila pembayaran dilakukan secara langsung atau persetujuan petugas bank pada bukti setoran apabila pembayaran dilakukan melalui transfer antar rekening bank.

Berdasarkan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, pembayaran zakat memang dapat mengurangi pembayaran pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak, karena zakat bukan merupakan objek pajak. Pengurangan terhadap pajak juga berlaku bagi agama lain yang mempunyai sumbangan wajib bagi pemeluknya dan membayarkan lembaga keagamaan yang diakui dan disahkan di Indonesia, yang ketentuannya sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah (Dirjen Pajak, 2011).

Ahmad (2018) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa para ASN Disperindag sudah memahami tentang variabel zakat dan pajak secara garis besar. Para ASN Disperindag mendukung dan setuju apabila aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Qudsi dan Hakiki (2018) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa para guru di sekolah tersebut kurang mendapatkan sosialisasi mengenai perpajakan dari petugas Dirjen Pajak dan zakat dari petugas badan-badan 'amil. Mengenai kebijakan penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, semua responden menyetujui dan memberikan respon positif pada kebijakan tersebut.

Yusuf dan Ismail (2017) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan zakat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sikap wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan pajak dan zakat mempengaruhi sikap wajib pajak.

Andriani dan Fathya (2013) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa masyarakat banyak yang belum mengetahui adanya undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang

Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui literasi, persepsi, dan kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA Negeri 1 Situagung terhadap aturan pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian ini yaitu tentang literasi, persepsi, dan kepatuhan wajib pajak (Guru (ASN)) terhadap aturan pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di SMA Negeri 1 Situagung Kab. Kuningan Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Instrumen yang digunakan adalah berbentuk daftar observasi dan daftar wawancara. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 04 Februari 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mengamati tingkat literasi, persepsi, dan kepatuhan guru (ASN) di SMA Negeri 1 Situagung terhadap aturan pemerintah mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan. Setelah dilakukan observasi, dilakukan wawancara dengan responden dengan menggunakan kuesioner yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Hasil dari observasi dan wawancara selanjutnya didokumentasikan, baik berupa catatan, transkrip, buku, foto, dan lain sebagainya.

Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana respondennya merupakan guru yang sudah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMA Negeri 1 Situagung Kab. Kuningan Jawa Barat berjumlah delapan (8) orang guru. Adapun kriteria responden yang

ditetapkan oleh peneliti yaitu beragama Islam, berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah berkewajiban membayar pajak khususnya pajak penghasilan (PPh), dan sudah mendapatkan potongan untuk zakat penghasilan dari gaji yang diterima tiap bulannya.

Dengan segala pertimbangan yang ada, untuk menjaga nama baik dan kerahasiaan data sekolah maupun semua responden, maka peneliti menggunakan nama samaran untuk nama sekolah dan menggunakan singkatan untuk pengganti nama-nama responden yang diwawancarai.

Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis Model Miles and Huberman. Terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah dilakukan pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan terakhir dokumentasi, peneliti melakukan reduksi data untuk menyaring data yang paling dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Penyajian data, data yang telah direduksi oleh peneliti lalu disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat naratif.
3. Pengambilan keputusan, langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif serta merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data-data yang diperoleh dari jawaban semua responden akan diolah menggunakan analisis yang ada di dalam tabel hingga mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan. Dibawah

ini merupakan kriteria penilaian dari responden adalah sebagai berikut.

Dari tabel di atas, dapat dilihat tingkat pengembalian instrumen penelitian yang tertinggi yaitu diatas 86% yang berarti instrumen penelitian yang diterima kembali dalam kategori “sempurna”. Kemudian sebesar 70%-85% yang mana instrumen penelitian yang diterima kembali masuk dalam kategori “sangat baik”, setelah itu sebesar 60%-69% yang berarti instrumen penelitian yang kembali masuk dalam kategori “dapat diterima” dan untuk kategori 51%-59% yang mana instrumen penelitian yang kembali “diragukan”. Terakhir yaitu tingkat pengembalian instrumen yang terendah adalah kurang dari 50% yang berarti instrumen yang kembali masuk dalam kategori “tidak di akui”.

Berikut adalah penjelasan tentang keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dari tabel diatas tingkat pengembalian instrumen penelitian atau tingkat reponden yang bersedia dan memenuhi kriteria adalah sebesar 80%, yang di hitung dari persentase jumlah instrumen penelitian yang kembali atau reponden yang bersedia dan memenuhi kriteria (8 Instrument Penelitian) di bagi jumlah instrumen penelitian yang disebarkan atau responden yang diharapkan (10 Instrument Penelitian). Tingkat pengembalian instrumen penelitian sebesar 80% dari jumlah sampel dan termasuk kategori “sangat baik”, artinya tingkat pengembalian instrumen penelitian dapat di terima dan hasil jawaban dapat di olah (Ahmad, 2018).

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas responden dari penelitian ini adalah wajib pajak yang berusia 40-50 tahun, dikarenakan mayoritas wajib pajak di SMA Negeri 1 Situagung yang berusia 40-50 tahun lebih banyak jumlahnya pada saat proses pengambilan data untuk penelitian ini.

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pria yaitu sebesar 62,5%. Hal ini dikarenakan responden dengan jenis kelamin pria lebih banyak jumlahnya saat proses pengambilan data untuk penelitian ini.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua responden dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki latar belakang pendidikan S1/S2/S3

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya mayoritas responden dalam penelitian ini yaitu memiliki pendapatan yang berkisar antara Rp. 3.000.000 s/d Rp. 6.000.000 (87,5%) perbulan.

Literasi ASN di SMA Negeri 1 Situagung Tentang Aturan Pemerintah Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Literasi diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan menafsirkan informasi kemudian tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan.

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan hasil mengenai literasi ASN tentang aturan pemerintah mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan. Pertama, mayoritas responden (87,5%) telah mengetahui dan memahami dengan baik mengenai zakat penghasilan, baik itu secara definisi, hukum, ataupun kriteria harta yang dikenakan zakat itu sendiri.

Kedua, mayoritas responden (75%) sudah mengetahui dan memahami dengan baik mengenai pajak penghasilan, baik secara definisi, hukum, maupun kategori wajib pajak itu sendiri.

Ketiga, setengah responden (50%) mengetahui tentang aturan baru dari pemerintah mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, sedangkan setengahnya lagi sama sekali

tidak mengetahui ada aturan tersebut. Informasi tersebut didapatkan melalui pemberitahuan surat dan media sosial yang ada, tapi masih kurang memahami secara mendalam mengenai aturan tersebut khususnya dalam mengimplementasikan aturannya secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut responden belum pernah ada sosialisasi secara langsung dari petugas yang bersangkutan mengenai aturan baru tersebut yaitu tentang zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan khususnya di institusi ini.

Keempat, mayoritas responden (87,5%) masih belum mengetahui dan belum memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Menurut responden karena kurangnya sosialisasi dari 'amil zakat yang menyebabkan minimnya informasi mengenai NPWZ itu sendiri. Hal ini sangat disayangkan, karena responden sudah membayar zakat penghasilan dari potongan gaji tiap bulannya bisa menyetorkan bukti penyetoran zakat yang dapat digunakan untuk mendapatkan potongan terhadap pajak penghasilan.

Kelima, semua responden belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung mengenai aturan pemerintah terkait zakat penghasilan yang bisa menjadi pengurang pajak penghasilan baik dari pemerintahan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku badan yang mengelola tentang perpajakan maupun dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) selaku badan yang mengelola tentang zakat di Indonesia.

Persepsi ASN di SMA Negeri 1 Situagung Tentang Aturan Pemerintah Mengenai Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan

Persepsi yaitu merupakan proses penginderaan dan penafsiran rangsangan suatu objek atau peristiwa yang

diterima oleh indera yang dimiliki, sehingga seseorang dapat memandang, mengartikan, dan menginterpretasikan rangsangan yang diterima sesuai dengan keadaan dirinya dan lingkungan di mana berada sehingga ia dapat menentukan. Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi merupakan kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang, dalam proses pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek (Wahab, 2004).

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan hasil mengenai persepsi ASN tentang aturan pemerintah mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan. Pertama, mayoritas responden (62,5%) mengungkapkan pendapatnya bahwa aturan pemerintah tentang zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan belum di implementasikan dengan baik dan benar di institusi ini sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, baik dari aturan pemerintahan maupun menurut hukum Islam.

Lebih lanjut responden menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada penerapan pemungutan zakat penghasilan, akan tetapi dalam hal tersebut belum menjadi pemotong pajak penghasilan bagi wajib pajak. Karena dalam pemotongan zakat tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam yaitu 2,5% dari harta yang dimiliki dan karena tidak adanya NPWZ yang seharusnya didapatkan oleh muzaki dari BAZNAS selaku badan yang mengelola zakat di Indonesia.

Kedua, semua responden mendukung sepenuhnya terhadap aturan pemerintah tentang zakat penghasilan yang dapat digunakan sebagai pengurang terhadap pajak

penghasilan untuk diterapkan. Lebih lanjut responden menyatakan bahwa peraturan tentang zakat sebagai pengurang pajak tersebut sangat bagus dan sangat mendukung dalam penerapannya. Selama pemerintah, khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus bisa lebih baik lagi dalam mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat Indonesia, serta pemerintah juga bisa lebih tegas lagi dalam melaksanakan penerapan peraturan mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan.

Ketiga, mayoritas responden (75%) berpendapat zakat adalah instrumen yang paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam pendistribusian zakat sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-60 mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, sehingga lebih tepat sasaran.

Keempat, mayoritas responden (87,5%) tidak memperlumahkan jika harus membayar zakat penghasilan dan pajak penghasilan, karena menurut responden zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda, sehingga tidak menganggap hal tersebut sebagai beban ganda yang harus dibayarkan.

Kepatuhan ASN di SMA Negeri 1 Situagung Dalam Membayar Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan

Dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, didapatkan hasil mengenai kepatuhan ASN dalam membayar Zakat Penghasilan dan Pajak Penghasilan. Pertama, semua responden telah patuh dan selalu tepat waktu dalam membayar zakat penghasilan, sebab sudah ada potongan yang harus ditanggung oleh responden pada setiap penerimaan gaji. Lebih lanjut responden menyatakan bahwa pemotongan gaji

untuk zakat penghasilan memang sudah dilakukan, akan tetapi ketentuan yang benar dalam pemotongan zakat penghasilan tersebut masih belum sesuai dengan yang ditetapkan dalam ketentuan hukum Islam. Sehingga beberapa responden menganggap potongan yang diterima tiap bulannya itu hanya dianggap sebagai infak saja bukan sebagai zakat penghasilan.

Kedua, semua responden telah patuh dan selalu tepat waktu dalam membayar pajak penghasilan yang sudah menjadi rutinitas setiap bulannya karena langsung dipotong dari gaji yang diterima, dalam pemotongannya pun sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, mayoritas responden (87,5%) menginginkan untuk diadakannya sanksi bagi muzaki yang tidak membayar zakat atas penghasilan. Lebih lanjut responden menyatakan bahwa tetapi sebelumnya pihak pemerintah harus membuat terlebih dahulu peraturan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari, dan selanjutnya mengadakan sosialisasi secara menyeluruh ke semua masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan uraian observasi dan wawancara di atas, didapatkan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang literasi, persepsi, dan kepatuhan ASN di SMA Negeri 1 Situagung Kab. Kuningan Jawa Barat mengenai aturan pemerintah tentang zakat penghasilan yang dapat di gunakan sebagai pengurang pajak penghasilan. Mayoritas responden sudah mengetahui dan memahami mengenai zakat penghasilan baik dari definisi, hukum, maupun kriteria harta zakat itu sendiri. Hal ini juga berlaku untuk literasi mengenai pajak penghasilan baik dari definisi, hukum, dan kategori wajib pajak itu sendiri. Akan tetapi kurang lebih setengah dari responden menyatakan masih belum

mengetahui tentang peraturan yang menjelaskan mengenai zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang seharusnya dilakukan secara langsung dan menyeluruh oleh pemerintah, khususnya dari Dirjen Pajak maupun dari BAZNAS kepada instansi-instansi dan masyarakat di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh responden, bahwa sampai penelitian ini dirancang, belum pernah ada yang mensosialisasikan aturan pemerintah yang baru, yaitu tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tersebut, baik dari Dirjen Pajak ataupun dari BAZNAS.

Dalam penerapan aturan pemerintah tentang zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan mayoritas responden setuju dan mendukung dengan peraturan tersebut. Meskipun responden memiliki argumen bahwa peraturan tersebut belum di implementasikan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, baik dari pemerintah maupun hukum Islam. Tetapi responden berharap supaya pihak pemerintah, baik dari Dirjen Pajak maupun BAZNAS bisa lebih baik lagi dalam mensosialisasikannya supaya masyarakat Indonesia yang sudah memiliki penghasilan khususnya yang beragama Islam dapat menjalankan aturan tersebut dengan baik dan benar.

Mayoritas responden (75%) menyatakan bahwa zakat adalah instrumen yang paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang telah disampaikan oleh responden, bahwa yang lebih efektif dalam mensejahterakan masyarakat adalah zakat. Zakat merupakan instrumen paling tepat untuk diterapkan, karena dalam pendistribusiannya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-60 mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Jadi,

dalam hal ini sudah jelas bahwa zakat merupakan instrumen yang lebih efektif dalam mensejahterakan masyarakat. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat responden untuk tetap patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak penghasilan dan zakat penghasilan disebabkan mayoritas responden menganggap bahwa zakat penghasilan dan pajak penghasilan bukan beban ganda bagi mereka, karena zakat dan pajak adalah dua hal yang berbeda.

Kurangnya sosialisasi secara langsung dari pemerintah khususnya dari Dirjen Pajak maupun dari BAZNAS tentang aturan ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang aturan pemerintah tersebut. Seperti dalam penelitian ini, bahwa mayoritas responden belum mengetahui tentang NPWZ apalagi memilikinya. NPWZ sangat penting sekali dimiliki oleh muzaki untuk mendapatkan pengurangan pajak penghasilan. Mayoritas responden juga belum memahami tentang tatacara yang benar dalam mengimplementasikan aturan tersebut, sehingga belum dapat memanfaatkan aturan tersebut dengan baik untuk mendapatkan pengurangan terhadap pajak penghasilan yang ditanggungnya.

Berbicara tentang pentingnya NPWZ bagi muzakki sudah tertuang juga dalam UU 23/2011 Pasal 23 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa:

1. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
2. Bukti setoran zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Setelah mendapatkan bukti membayar zakat penghasilan, selanjutnya bukti tersebut bisa digunakan dan diberikan ketika pengisian Surat Pemberitahuan

Tahunan (SPT) pada saat pembayaran pajak dan nantinya akan mengurangi hasil bruto.

Mekanisme berikutnya akan menjelaskan tentang zakat yang dapat mengurangi pajak penghasil yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-6/PJ/2011 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, yang didalamnya menjelaskan tentang:

1. Wajib Pajak yang ingin mendapatkan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, harus melampirkan foto kopi bukti setoran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.
2. Bukti setoran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat-(1):
 - a. Dapat berupa bukti setoran secara langsung atau melalui transfer antar rekening bank, atau pembayaran melalui anjungan tunai mandiri (ATM),

b. Paling sedikit memuat:

- i. Nama lengkap Wajib Pajak dan nomor Pokok Wajib pembayar (NPWP).
- ii. Jumlah pembayaran.
- iii. Tanggal pembayaran
- iv. Nama lembaga amil zakat, atau lembaga keagamaan yang diakui pemerintah, bukti setoran zakat apabila dilakukan secara langsung, atau persetujuan petugas bank pada bukti setoran zakat apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank yang dituju.

Sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, bahwasanya pembayaran zakat dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak Muslim, hal ini dikarenakan zakat bukan bagian dari objek pajak. Dalam hal ini, agama lain pun yang memiliki sumbangan wajib bagi pemeluknya seperti zakat lalu kemudian membayarkannya kepada lembaga yang sudah diakui dan disahkan oleh pemerintah Indonesia maka pengurangan pajak tersebut dapat berlaku bagi mereka selama sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia.

Tabel 1.
Kriteria Penilaian Responden

| No. | Persentase Penilaian | Kategori |
|-----|----------------------|----------------|
| 1 | $\geq 86\%$ | Sempurna |
| 2 | 70%-85% | Sangat bagus |
| 3 | 60%-69% | Dapat diterima |
| 4 | 51%-59% | Diragukan |
| 5 | $\leq 50\%$ | Tidak diakui |

Sumber: Data diatas berdasarkan penelitian Ahmad (2018).

Tabel 2.
Distribusi Instrumen Penelitian

| Keterangan Instrumen Penelitian | Jumlah | Ket. Lain |
|--|--------|-----------|
| Responden yang Diharapkan. | 10 | Sampel |
| Responden yang Tidak Memenuhi Kriteria. | 2 | |
| Responden yang Bersedia dan Memenuhi Kriteria | 8 | |
| Tingkat Responden yang Bersedia dan Memenuhi Kriteria. | 8 | |

Sumber: Data diolah oleh penulis (2020).

Tabel 3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

| Usia | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------|-----------|----------------|
| 20-30 | - | - |
| 30-40 | 1 | 12,5 |
| 40-50 | 6 | 75 |
| >50 | 1 | 12,5 |
| Total | 8 | 100 |

Sumber: Data diolah oleh penulis (2020).

Tabel 4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|-----------|----------------|
| Pria | 5 | 62,5 |
| Wanita | 3 | 37,5 |
| Total | 8 | 100 |

Sumber: Data diolah oleh penulis (2020)

Tabel 5.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| Pendidikan Terakhir | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------------|-----------|----------------|
| SD/ sederajat | - | - |
| SMP/ sederajat | - | - |
| SMA/ sederajat | - | - |
| S1/S2/S3 | 8 | 100 |
| Total | 8 | 100 |

Note: Data diolah oleh penulis (2020)

Tabel 6.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

| Pendapatan (Rp.) | Frekuensi | Persentase (%) |
|------------------|-----------|----------------|
| <3 juta | - | - |
| 3-6 juta | 7 | 87,5 |
| 6-10 juta | 1 | 12,5 |
| >10 juta | - | - |
| Total | 8 | 100 |

Sumber: Data diolah oleh penulis (2020)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya mayoritas responden sudah mengetahui dan memahami tentang variabel zakat penghasilan dan pajak penghasilan, meskipun responden juga masih belum mengetahui dan memahami tentang mekanisme dalam mengimplementasikan aturan pemerintah tentang zakat penghasilan sebagai pengurang pajak penghasilan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Meskipun responden belum memahami secara detail dalam mengimplementasikan aturan tersebut, mayoritas responden memberikan respon positif dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut yang diharapkan dapat memberikan keringanan kepada muzakki dalam membayar pajak penghasilan. Dukungan itu tergambar dari kepatuhan responden yang selalu patuh dan tepat waktu dalam membayar zakat penghasilan dan pajak penghasilan yang langsung dipotong setiap bulannya ketika penerimaan gaji. Dengan adanya dukungan dari responden terhadap aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan diharapkan dari pihak pemerintah khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat mengoptimalkan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah tersebut, karena responden belum mengetahui dan memahami tentang mekanisme penerapan aturan pemerintah tersebut.

Untuk penelitian selanjutnya dapat membuat analisis yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai penerapan peraturan ini di masyarakat. Analisis yang dilakukan dapat diambil dari sisi pemerintah (Dirjen Pajak dan BAZNAS), masyarakat luas, dan *stakeholder* lainnya, sehingga dapat menghasilkan pendapat dari berbagai pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mirza. (2018). Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Terhadap Aturan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kab. Sleman D.I. Yogyakarta. *Skripsi* (Tidak dipublikasikan). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Al-Qur'an dan terjemahannya.
- Andam, A. C., & Osman, A. Z. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income: Experience from Marawi City, Philippines. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 528–545. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2016-0097>.
- Andriani, Sri dan Fitha Fathya. (2013). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat. Vol. 4, No.1: 13-32.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Pajak Penghasilan. No. 36 Tahun 2008.
- (2011). Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2011.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2003). Zakat Penghasilan. No. 3 Tahun 2003.
- Hapsari, Artika Candra. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemeriksaan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha. *Skripsi* (Tidak dipublikasikan). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). *Tesis* (Tidak

- dipublikasikan). Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jotopurnomo, Cindy dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1.
- Kementerian Agama. (1999). Pengelolaan Zakat. No. 38 Tahun 1999.
- Qudsi, Novrida Lutfillah dan Irma Hakiki. (2018). Persepsi guru terhadap penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Vol 3, No. 2: 12-18.
- Wahab, A. R. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Muhammad dan Tubagus Ismail. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pengetahuan Zakat Dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 9, No. 02.